



PUTUSAN

Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abd. Halim alias Sakir bin Nali;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/3 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Sekar Krajan Rt/Rw 001/005 Ds. Gondangrejo
Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abd. Halim als Sakir Bin Nali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Achmad Umar Faruk, S.H., advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Pertokoan Simpang Tiga) Nlok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 8 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Halim alias Sakir bin Nali bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Abd. Halim alias Sakir bin Nali dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa ABD. HALIM Als SAKIR Bin NALI bersama-sama dengan saksi NAWAWI Als KACONG, saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah), SUBUR, SIN, AJIN dan DAYAT (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan November Tahun 2017 bertempat di dalam rumah di Desa Ngumpul RT. 004 RW. 003 Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka-luka berat sehingga mengakibatkan kematian”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan kepada terdakwa, saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), SUBUR, SIN, AJIN dan DAYAT (Daftar Pencarian Orang) jika akan melakukan tindak pidana. Sehingga atas perkataan dari saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah) “diyyakan” oleh terdakwa, saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), SUBUR, SIN, AJIN dan DAYAT (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah) menyewa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna merah sebagai sarana namun sebelum berangkat terlebih dahulu menyiapkan alat untuk melakukan tindak pidana dimana saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dan masker warna hitam, terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit, masker warna hitam, lakban dan kawat bendrat, saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit, masker warna hitam, lakban dan kawat bendrat, SUBUR (Daftar Pencarian Orang) membawa senjata tajam jenis celurit, masker warna hitam, lakban dan kawat bendrat, SIN (Daftar Pencarian Orang) membawa senjata tajam jenis celurit, masker warna hitam, lakban dan kawat bendrat dan AJIN (Daftar Pencarian Orang) membawa senjata tajam jenis celurit, masker warna hitam, lakban dan kawat bendrat. Setelah semuanya berkumpul lalu berangkat mencari sasaran dan yang mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia warna merah yaitu DAYAT (Daftar Pencarian Orang). Setibanya di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sekitar pukul 02.00 Wib melihat rumah saksi MUNDIROH yang didepannya terdapat Truk Canter warna kuning kombinasi biru bermuatan gabah/padi, mengetahui hal tersebut seketika itu DAYAT (Daftar Pencarian Orang) sebagai sopir memberhentikan laju kendaraannya. Lalu saksi SYAIFULLOH Als IPUL, saksi NAWAWI Als KACONG (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa, SUBUR, SIN dan AJIN (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan masker warna hitam turun dari dalam mobil. Kemudian saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa seizin dari saksi MUNDIROH melubangi tembok rumah saksi MUNDIROH, kemudian saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa, SUBUR, SIN dan AJIN (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah saksi MUNDIROH melalui lubang tembok. Sedangkan posisi saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah) berada diluar rumah mengawasi situasi sekitar. Setelah saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa, SUBUR, SIN dan AJIN (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam rumah, mendapati saksi MUNDIROH sedang melihat TV sedangkan suaminya H. AHMAD SUYANTO (Alm) berada dikamar yang lain. Lalu terdakwa bersama dengan saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), SUBUR, SIN dan AJIN (Daftar Pencarian Orang) mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher saksi MUNDIROH dan suaminya H. AHMAD SUYANTO dengan mengatakan “ayo duduhno dunyomu, lak gak mbok duduhno, mati” (“ayo, tunjukkan hartamu, kalau tidak kamu tunjukkan meninggal kamu”). Lalu saksi MUNDIROH menunjukkan tempat uang dan perhiasan emas berupa : kalung, gelang, dan cincin. Setelah barang-barang milik saksi MUNDIROH ada dalam kekuasaan terdakwa bersama dengan saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), SUBUR, SIN dan AJIN (Daftar Pencarian Orang) lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat kedua tangan saksi MUNDIROH bersama dengan suaminya H. AHMAD SUYANTO dengan menggunakan kawat bandret selanjutnya dimasukkan kedalam kamar dengan posisi ditidurkan tengkurap sambil mengatakan “menengo, wis ojo nglawan lak pengen urip” (diam saja, jangan melawan kalau mau hidup). Kemudian kaki saksi MUNDIROH bersama dengan suaminya H. AHMAD SUYANTO diikat dengan menggunakan tali raffia, mulut dan mata ditutup lakban. Selanjutnya SUBUR (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja 150 CC sedangkan terdakwa bersama NAWAWI Als KACONG mengambil 1 (satu) unit Truk Canter No. Polisi S 975 UW berisi muatan gabah/padi dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) ton dengan posisi saksi NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengendarai Truk. Selanjutnya terdakwa bersama saksi SYAIFULLOH Als IPUL (dilakukan penuntutan terpisah), SIN, AJIN dan DAYAT (Daftar Pencarian Orang) pulang kerumah dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah;

- Bahwa dari hasil melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi SYAIFULLOH Als IPUL, NAWAWI Als KACONG (dilakukan penuntutan terpisah), SUBUR, SIN, AJIN dan DAYAT (Daftar Pencarian Orang), H. AHMAD SUYANTO meninggal dunia sebagaimana dalam hasil visum (terlampir dalam berkas) dan saksi MUNDIROH mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Mundiroh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pencurian yang menyebabkan suami saksi H. Ahmad Suyanto meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017, sekitar pukul 02:00 Wib di rumah saksi di Dsn Ngumpulrejo Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut dilakukan oleh kurang lebih 5 (lima) orang dan pada saat itu semuanya membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa saksi menerangkan semua orang menggunakan penutup kepala dan tidak terlihat wajahnya;
- Bahwa saksi menerangkan salah seorang dari mereka masuk ke kamar tempat saksi melihat TV dan masuk ke kamar suami saksi yaitu H. Achmad Suyanto (almarhum), kemudian mereka melakukan pengancaman dengan cara mengalungkan clurit dengan mengancam kepada suami saksi H. Achmad Suyanto, dengan berkata “ayo dudohno dunyomu, lak gak mbok dudohno mati” (“ayo tunjukkan hartamu, kalau tidak kamu tunjukkan mati”);
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi dengan suami saksi diikat dengan menggunakan kawat bendrat, dan saksi dengan suami saksi sempat dipukul dengan menggunakan benda tumpul, saksi kemudian menunjukkan dimana menyimpan barang berupa uang dan perhiasan;
- Bahwa kemudian saksi yang masih diikat tangannya dimasukkan ke dalam kamar dengan disuruh posisi tengkurap, dan dengan mengancam “menengo, wis ojo ngelawan lak pengen urip” (“sudah diam saja jangan melawan kalau mau hidup”);
- Bahwa saksi kemudian diikat menggunakan tali rafia dan kemudian ditutup mata saksi dengan menggunakan lakban;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah total perhiasan yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram dan 20 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, dan 3 (tiga) cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150cc warna hijau, dan 1 (satu) unit Truck Canter Nopol S-9075-UW berisi 9 ton gabah;
- Bahwa saksi menerangkan gerombolan perampok tersebut masuk dengan cara melubangi dinding tembok dan merusak kunci pagar rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan salah seorang yang ada pada saat kejadian itu adalah Terdakwa yang berperawakan kecil dan berbahasa madura;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan suami saksi (almarhum) H. Achmad Suyanto;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bapak saksi (almarhum) H. Achmad Suyanto telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Mohammad Dodik Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai anak kandung dari saksi Hj. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto, yang mengalami kejadian perampokan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017, sekitar pukul 02:00 Wib, di rumah milik ibu saksi di Dusun Ngumpulrejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung namun saksi menerangkan mengetahui bapak saksi (almarhum) H. Achmad Suyanto tergeletak lemas di atas tempat tidur dalam kondisi tangan dan kaki terikat kawat bendrat dan lakban di leher,
 - Bahwa saksi langsung membawa (almarhum H. Achmad Suyanto) ke Puskesmas Mayangan, Jogoroto, karena sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sepuluh menit kemudian dokter menyatakan bapak saya meninggal dunia;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dan gerombolannya tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik ibu saksi Hj. Mundiroh dan (almarhum H. Achmad Suyanto) yaitu berupa 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram dan 20 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, dan 3 (tiga) cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150cc warna hijau, dan 1 (satu) unit Truck Canter Nopol S-9075-UW berisi 9 ton gabah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bapak saksi (almarhum) H. Achmad Suyanto telah meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 372/10499/415.47/2017 tanggal 8 November 2017 atas nama H. Suyanto, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Warna kulit di bagian wajah dan leher tampak berwarna ungu kemerahan, dan tampak lebih gelap jika dibandingkan dengan warna kulit di bagian dada dan perut;
 - b. Tampak lebam yang berwarna ungu kemerahan pada batang hidung, serta dagu bagian depan dan bawah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg



- c. Didapatkan adanya resapan darah pada lidah sisi depan bagian tengah;
 - d. Didapatkan adanya patah tulang leher ketujuh dengan garis patahan yang miring (tidak vertikal dan tidak pula horizontal) pada sisi depan;
 - e. Terdapat resapan darah pada bagian antara ruas leher ke enam dan ruas tulang leher ketujuh serta antara ruas tulang leher (*vertebra cervicalis*) ketujuh dengan tulang *vertebra thoracalis* kesatu dan jaringan sekitarnya;
 - f. Kelainan/luka yang tersebut di atas diakibatkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul;
2. Surat keterangan kematian Nomor 400/1997/415.67.8/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama H. Achmad Suyanto, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 dengan penyebab kematian korban perampokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian perampokan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 pada sekitar pukul 02:00 Wib di rumah saksi di Dsn Ngumpulrejo Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, di Purut Rejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menjalani hukuman di Lapas sebanyak 3 (tiga) kali terakhir di Lapas Malang dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perampokan bersama dengan Nawawi alias Kacong, Subur, Syaifulloh, Sin, Ajin dan Dayat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian perampokan di Dusun Ngumpulrejo Kecamatan Jogoroto tersebut berawal dari Nawawi alias Kacong, selanjutnya saksi Syaifulloh als Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) menyewa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna merah sebagai sarana namun sebelum berangkat terlebih dahulu menyiapkan alat untuk melakukan tindak pidana dimana saksi Syaifulloh als Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) membawa senjata tajam jenis celurit dan masker warna hitam, terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit, masker warna hitam, lakban dan kawat bendrat;
- Bahwa Terdakwa kemudian setibanya di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang sekitar pukul 02.00 Wib melihat rumah saksi MUNDIROH yang didepannya terdapat Truk Canter warna kuning kombinasi biru bermuatan gabah/padi, mengetahui hal tersebut seketika itu DAYAT (Daftar Pencarian Orang) sebagai sopir memberhentikan laju kendaraannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Syaifulloh als Ipul (dilakukan penuntutan terpisah) melubangi tembok rumah saksi Mundiroh, kemudian Nawawi als Kacong, Terdakwa, Subur, Sin dan Ajin (Daftar Pencarian Orang) masuk ke dalam rumah saksi Mundiroh melalui lubang tembok;
- Bahwa setelah Nawawi als Kacong, Terdakwa, Subur, Sin dan Ajin masuk ke dalam rumah, mendapati saksi Mundiroh sedang melihat TV sedangkan suaminya H. Ahmad Suyanto (Alm) berada dikamar yang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Nawawi als Kacong, Subur, Sin dan Ajin mengalungkan senjata tajam jenis celurit ke leher saksi Mundiroh dan suaminya H. Ahmad Suyanto dengan mengatakan "ayo duduhno dunyomu, lak gak mbok duduhno, mati" ("ayo, tunjukkan hartamu, kalau tidak kamu tunjukkan meninggal kamu");
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan saksi Mundiroh menunjukkan tempat uang dan perhiasan emas berupa kalung, gelang, dan cincin;
- Bahwa setelah barang-barang milik saksi Mundiroh ada dalam kekuasaan terdakwa bersama dengan saksi Nawawi als Kacong, Subur, Sin dan Ajin lalu mengikat kedua tangan saksi Mundiroh bersama dengan suaminya H. Ahmad Suyanto dengan menggunakan kawat bendrat selanjutnya dimasukkan ke dalam kamar dengan posisi ditidurkan tengkurap sambil mengatakan "menengo, wis ojo nglawan lak pengen urip" (diam saja, jangan melawan kalau mau hidup);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian kaki saksi Mundiroh bersama dengan suaminya H. Ahmad Suyanto diikat dengan menggunakan tali raffia, mulut dan mata ditutup lakban;
- Bahwa dari hasil melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang tersebut sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui H. Achmad Suyanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi H Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi H. Mundiroh dan saksi Mohammad Dodik Kurniawan, bahwa Terdakwa telah melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 02:00 Wit di Dusun Ngumpulrejo, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang di rumah saksi korban H Mundiroh;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang pada saat itu menggunakan senjata tajam dan memakai masker atau penutup kepala;
- Bahwa benar Terdakwa masuk dengan cara menjebol dinding dan merusak pintu rumah saksi H Mundiroh, dan sesampainya di dalam Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengancam saksi H Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto, dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa benar setelah saksi H. Mundiroh dengan suaminya (almarhum) H. Achmad Suyanto berhasil menunjukkan dimana lokasi menyimpan uang dan perhiasan milik saksi H Mundiroh, kemudian Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa mengikat dan menyuruh saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto untuk telungkup di dalam kamar dengan diikat oleh kawat bendrat dan ditutup matanya dengan menggunakan lakban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul (almarhum) H. Achmad Suyanto pada saat dalam kondisi terikat kaki dan tangannya dengan mata tertutup lakban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram dan 20 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, dan 3 (tiga) cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150cc warna hijau, dan 1 (satu) unit Truck Canter Nopol S-9075-UW berisi 9 ton gabah;
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang bagian dari hasil pencurian tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 372/10499/415.47/2017 tanggal 8 November 2017 atas nama H. Suyanto, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Warna kulit di bagian wajah dan leher tampak berwarna ungu kemerahan, dan tampak lebih gelap jika dibandingkan dengan warna kulit di bagian dada dan perut;
 - b. Tampak lebam yang berwarna ungu kemerahan pada batang hidung, serta dagu bagian depan dan bawah;
 - c. Didapatkan adanya resapan darah pada lidah sisi depan bagian tengah;
 - d. Didapatkan adanya patah tulang leher ketujuh dengan garis patahan yang miring (tidak vertikal dan tidak pula horizontal) pada sisi depan;
 - e. Terdapat resapan darah pada bagian antara ruas leher ke enam dan ruas tulang leher ketujuh serta antara ruas tulang leher (*vertebra cervicalis*) ketujuh dengan tulang *vertebra thoracalis* kesatu dan jaringan sekitarnya;
 - f. Kelainan/luka yang tersebut di atas diakibatkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor 400/1997/415.67.8/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama H. Achmad Suyanto, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 dengan penyebab kematian korban perampokan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban H. Mundiroh mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jika perbuatan tersebut menyebabkan orang luka berat atau meninggal dunia, dan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Abd. Halim alias Sakir bin Nali** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, dalam unsur pasal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi H. Mundiroh dan saksi Mohammad Dodik Kurniawan, bahwa Terdakwa telah melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekitar pukul 02:00 Wit di Dusun Ngumpulrejo, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang di rumah saksi korban H Mundiroh;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang pada saat itu menggunakan senjata tajam dan memakai masker atau penutup kepala;
- Bahwa benar Terdakwa masuk dengan cara menjebol dinding dan merusak pintu rumah saksi H Mundiroh, dan sesampainya di dalam Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengancam saksi H Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto, dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi H. Mundiroh dengan suaminya (almarhum) H. Achmad Suyanto berhasil menunjukkan dimana lokasi menyimpan uang dan perhiasan milik saksi H Mundiroh, kemudian Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa mengikat dan menyuruh saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto untuk telungkup di dalam kamar dengan diikat oleh kawat bendrat dan ditutup matanya dengan menggunakan lakban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul (almarhum) H. Achmad Suyanto pada saat dalam kondisi terikat kaki dan tangannya dengan mata tertutup lakban;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram dan 20 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, dan 3 (tiga) cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150cc warna hijau, dan 1 (satu) unit Truck Canter Nopol S-9075-UW berisi 9 ton gabah;

Menimbang bahwa, dari fakta tersebut di atas Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah bersama-sama mengambil barang-barang milik H. Mundiroh yang berupa 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram dan 20 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, dan 3 (tiga) cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150cc warna hijau, dan 1 (satu) unit Truck Canter Nopol S-9075-UW berisi 9 ton gabah, dengan tanpa seijin dan sepersetujuan dari pemilik yaitu saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah mengikat kaki dan tangan saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto dengan menggunakan kawat bendrat dan membekap mulut dan mata saksi H. Mundiroh dengan menggunakan lakban sehingga saksi-saksi tidak bisa berkutik dan bergerak, saksi H. Mundiroh juga melihat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah memukul (almarhum) H. Achmad Suyanto;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif ada beberapa sub unsur yang apabila terbukti salah satu sub unsur maka terpenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, kekerasan dalam pasal 89 adalah termasuk mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, sedangkan kekerasan dan ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Dengan maksud untuk mempermudah pencurian itu;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi H. Mundiroh dan saksi Mohammad Dodik Kurniawan yang menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa bersama dengan beberapa orang yang kurang lebih berjumlah sekitar 5 (lima) orang masuk ke rumah saksi H. Mundiroh dan kemudian mengancam saksi H. Mundiroh dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit dan mengikat saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto di bagian kaki dan tangannya;

Menimbang bahwa, kemudian saksi H. Mundiroh menerangkan bahwa setelah saksi diancam dengan menggunakan clurit kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan uang dan perhiasannya;

Menimbang bahwa, kemudian beberapa orang teman Terdakwa mengambil barang-barang berupa perhiasan dan uang dengan berbagai ukuran dan jenis sebagai berikut 2 (dua) gelang emas, masing-masing seberat 40 (empat puluh) gram dan 20 gram, 1 (satu) kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram, dan 3 (tiga) cincin emas seberat 5 (lima) gram, uang tunai sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) 1 (satu) unit HP merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150cc warna hijau, dan 1 (satu) unit Truck Canter Nopol S-9075-UW berisi 9 ton gabah;

Menimbang bahwa, setelah Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa berhasil mengambil dan menguasai barang-barang milik saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto, kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengikat kaki dan tangan saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto kemudian memasukkan saksi H. Mundiroh dan (almarhum) H. Achmad Suyanto ke dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Mundiroh menderita kerugian materiil berupa uang dan perhiasan serta barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa, yang dijumlahkan senilai kurang lebih sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa H. Achmad Suyanto telah meninggal dunia dengan berdasarkan surat visum et repertum dan surat keterangan kematian yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan dalam kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Warna kulit di bagian wajah dan leher tampak berwarna ungu kemerahan, dan tampak lebih gelap jika dibandingkan dengan warna kulit di bagian dada dan perut;
- b. Tampak lebam yang berwarna ungu kemerahan pada batang hidung, serta dagu bagian depan dan bawah;
- c. Didapatkan adanya resapan darah pada lidah sisi depan bagian tengah;
- d. Didapatkan adanya patah tulang leher ketujuh dengan garis patahan yang miring (tidak vertikal dan tidak pula horizontal) pada sisi depan;
- e. Terdapat resapan darah pada bagian antara ruas leher ke enam dan ruas tulang leher ketujuh serta antara ruas tulang leher (vertebra cervicalis) ketujuh dengan tulang vertebra thoracalis kesatu dan jaringan sekitarnya;
- f. Kelainan/luka yang tersebut di atas diakibatkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor 400/1997/415.67.8/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama H. Achmad Suyanto, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 dengan penyebab kematian korban perampokan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur jika perbuatan tersebut menyebabkan orang luka berat atau meninggal dunia, dan dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa, terhadap unsur pasal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa sub unsur yang masing-masing apabila terpenuhi maka akan terpenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, dari fakta hukum di persidangan keterangan saksi H. Mundiroh dan saksi Mohammad Dodik Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat dan memukul H. Achmad Suyanto, dan saksi H. Mundiroh juga sempat mendapat ancaman dengan senjata tajam berupa clurit;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi H. Mundiroh, terdapat lebih dari 2 (dua) orang yang kemungkinan jumlahnya ada sekitar 5 (lima) orang yang semuanya memakai penutup kepala dan membawa senjata tajam berupa clurit;

Menimbang bahwa, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 372/10499/415.47/2017 tanggal 8 November 2017 atas nama H. Suyanto, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Warna kulit di bagian wajah dan leher tampak berwarna ungu kemerahan, dan tampak lebih gelap jika dibandingkan dengan warna kulit di bagian dada dan perut;
- Tampak lebam yang berwarna ungu kemerahan pada batang hidung, serta dagu bagian depan dan bawah;
- Didapatkan adanya resapan darah pada lidah sisi depan bagian tengah;
- Didapatkan adanya patah tulang leher ketujuh dengan garis patahan yang miring (tidak vertikal dan tidak pula horizontal) pada sisi depan;
- Terdapat resapan darah pada bagian antara ruas leher ke enam dan ruas tulang leher ketujuh serta antara ruas tulang leher (*vertebra cervicalis*) ketujuh dengan tulang *vertebra thoracalis* kesatu dan jaringan sekitarnya;
- Kelainan/luka yang tersebut di atas diakibatkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Dan Surat keterangan kematian Nomor 400/1997/415.67.8/2017 tanggal 21 November 2017 atas nama H. Achmad Suyanto, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 dengan penyebab kematian korban perampokan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dan menyebabkan kematian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah beberapa kali dihukum dalam tindak pidana yang sama;
- Akibat perbuatan Terdakwa H. Achmad Suyanto meninggal dunia;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (4) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abd. Halim alias Sakir bin Nali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkan orang mati**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Abd. Halim alias Sakir bin Nali** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 355/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa